



**LEMBAGA PENDIDIKAN BINA BALITA  
(LPB2)  
KECAMATAN SINGKEP BARAT  
KABUPATEN LINGGA KEPULAUAN RIAU  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta - Payaluas**

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN BINA BALITA  
KECAMATAN SINGKEP BARAT**

Nomor : 01/KPTS/I/2009

**TENTANG  
PENDIRIAN DAN KEPENGURUSAN PENYELENGGARA  
PAUD MUTIARA KASIH  
DESA JAGOH KECAMATAN SINGKEP BARAT**

**Menimbang**

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Musyawarah Masyarakat, Pengelola dan Pemerintahan Desa pada tanggal 15 Desember 2008 tentang penting adanya Lembaga PAUD di wilayah RT, RW dan Desa terutama yang belum ada Taman Kanak Kanak;
- b. Bahwa berdasarkan Hasil penelitian Pengelola Lembaga tentang Keaktifan Pendidik Anak Usia Dini yang diselenggarakan di Paud Mutiara Kasih tersebut, dapat Dibentuk Kepengurusan Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. Bahwa Kepengurusan Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Perundangan yang berlaku.

**Mengingat**

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah)
4. Undang-undang RI Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1992 Tentang tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 dan Pasal 8;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Standard Nasional Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 Tentang Organisasi dan tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Mendirikan Lembaga Paud yang diberi Nama PAUD MUTIARA KASIH

Kedua : Membentuk Kepengurusan Penyelenggaraan PAUD MUTIARA KASIH

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Ketua Penyelenggara | : IIN PARLINA |
| Sekretaris          | : YULIANA     |
| Bendahara           | : ERNAWATI    |
| Anggota             | : SUPRIYANTI  |

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;

2. Wajib melaporkan hasil kegiatan perbulan kepada Pengelola;

3. Wajib Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan Kemudian;

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Kelima : Keputusan ini Mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PAYALUAS

PADA TANGGAL: 03 JANUARI 2009

Ketua LPB2  
  
**SRI DAMAYANTI**

embusan :

Camat Singkep Barat di – Raya  
Kepala Cabang Dinas Singkep Barat di – Raya  
Kepala Desa Jagoh – Di Jagoh  
Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jalan Istana Robat No. 07 Fax : (0776) 322300 Kode Pos 29811  
DAIK LINGGA

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 4237.7 / DIKPORA-PLS /

**IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI ( PAUD )**

Diberikan Kepada Lembaga :

Nama

: LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MUTIARA KASIH

Alamat

: Jagoh Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau

Jenis Pendidikan

: PAUD ( Pos PAUD MUTIARA KASIH )

Pengelola

Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )

: IIN PARLINA

Penyelenggara PAUD

: SRI DAMAYANTI

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut, surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan Surat Izin ini akan diadakan perhaikan sebagaimana mestinya.

Daik Lingga, 04 Januari 2010

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN LINGGA**

  
Drs. MUNAIDI

PEMBINA NIP.119640303 199112 1 001